

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana merupakan perilaku yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut undang-undang yang berlaku, yang mengakibatkan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana<sup>1</sup>. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), ditemukan bentuk pelanggaran hukum yang hanya bisa dituntut jika terdapat pengaduan dari pihak yang dibebani. Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang memerlukan pengaduan. Di dalam tindakan pencemaran nama baik, perlu diperhatikan bahwa yang membuatnya sebagai titik berat yaitu kewajiban dan tanggung jawab setiap orang supaya menghormati kehormatan dan reputasi pihak lain di mata masyarakat luas.

Pencemaran nama baik diatur di dalam pasal 310 KUHP (*das sollten*). Pasal ini mengatur tentang tindakan yang dapat merusak reputasi seseorang dan memberikan perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban penemaran dan penghinaan nama baik. Di dalam pasal 310 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: "Orang yang dengan sadar menyerang reputasi atau kehormatan orang lain dengan membuat segala sesuatu, dan memiliki tujuan yang pasti yaitu agar kejadian tersebut sampai dan diperoleh masyarakat awam, dapat dikenakan sanksi kurungan penjara maksimal sembilan bulan atau membayar denda sebesar Rp. 4.500,00."

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2003, hlm. 34.

Didasarkan pada pasal 310 ayat (1) KUHP, kejahatan pencemaran nama baik ditafsirkan seperti tindakan yang merusak reputasi individu menggunakan cara menuduh suatu hal yang sengaja dilakukan agar kejadian tersebut menjadi diketahui oleh publik. Di dalam pasal 310 ayat (1) KUHP juga menyusun bahwa tindakan-tindakan disertai maksud jahat mencemarkan nama baik seseorang melalui perkataan, tulisan, gambar, atau perbuatan lain yang merugikan reputasinya dapat dikenai sanksi hukum. Pencemaran nama baik dianggap sebagai jenis delik aduan, di mana pelaku tidak dapat dituntut hukum kecuali jika ada pengaduan dari individu yang nama baiknya telah tercemar. Penjelasan tersebut selaras melihat aturan yang tercantum di pasal 319 KUHP yang menjelaskan: "Suatu penghinaan atau celaan yang dikenakan pidana menurut ketentuan ini tidak akan diperiksa kecuali ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan penghinaan tersebut, kecuali yang ditentukan dalam pasal 316."

Orang yang dituduh telah mempraktikkan pencemaran nama baik akan dikasih peluang untuk memverifikasi tuduhannya tetapi tidak mampu melakukannya, dengan begitu pihak tersebut akan dipandang melanggar atas tindakan fitnah, hal ini selaras oleh ketentuan yang tercantum pada pasal 311 ayat (1) KUHP. Pelaporan cercaan nama baik dapat dilakukan untuk kasus pencemaran baik melalui kata-kata maupun tulisan. Ancaman sanksi bagi mereka yang melakukan pencemaran nama baik bervariasi, mulai dari hukuman penjara selama satu setengah bulan hingga tindak pidana penjara maksimal selama empat tahun. Dalam perkembangan terkini, kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi menghadapi tantangan akibat penerapan Pasal 310 KUHP yang dapat

membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dengan bebas. Konstitusi tepatnya di dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) dan pasal 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (yang selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 1998) mengakui hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun hak tersebut diikuti dengan kewajiban dan tanggung jawab setiap orang. Pasal 310 KUHP ini menetapkan batasan terhadap kebebasan tersebut untuk mendorong masyarakat untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan berkomunitas, menghindari perilaku sembrono<sup>2</sup>.

Semakin berkembangnya zaman, hak untuk menyatakan pendapat semakin canggih dan dapat disalurkan dalam berbagai bentuk. Hal ini didukung oleh berkembangnya teknologi dan internet. Dengan adanya teknologi dan internet yang semakin maju, maka informasi melalui media elektronik juga semakin banyak diminati oleh para penggunanya. Akhirnya, terciptalah satu jaringan yang diketahui sebagai *cyberspace*, *cyberspace* sendiri adalah kemajuan informasi yang yang dapat dibuka oleh siapa pun melalui jaringan komputer yang juga dikenal sebagai internet<sup>3</sup>. Tantangan berikutnya bagi warga negara Indonesia di era globalisasi yang berkembang pesat ini adalah *cyber crime*. *Cyber crime* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan internet sebagai sarana tindak kejahatannya. Untuk mencegah, memberi keamanan, serta melindungi

---

<sup>2</sup> Marwandianto. Hilmi Ardani Nasution. *Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP)*. Jurnal HAM. Vol. 11 No. 1. April 2020, hlm. 14.

<sup>3</sup> Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1999, hlm. 24-25.

warga Indonesia dari *cyber crime* maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 11 Tahun 2008) dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: “Orang yang dengan sengaja dan tidak memiliki wewenang menyebarkan, mengirimkan, dan membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang merendahkan dan mencemarkan nama baik.”

Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 mengatur mengenai larangan penyebaran informasi atau dokumen yang melanggar hukum. Sementara itu, pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan: “Barangsiapa mencukupi kriteria seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) akan dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun atau ganti rugi setinggi-tingginya satu miliar rupiah.”

Di dalam pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 menjabarkan mengenai: “Orang yang secara sadar serta tidak meminta izin alias bertentangan dengan asas melakukan tindakan yang telah ditata dalam pasal 27 sampai pasal 34, olehnya menyebabkan kemalangan terhadap pihak lain.”

Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 berperan sebagai alat pelaksanaan ganti rugi dalam menegakkan larangan sebagaimana telah di regulasikan pada pasal 27 ayat (3) serta menjalankan hukuman yang mungkin dijatuhkan didasarkan pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008.

Luhut Binsar Pandjaitan adalah seorang menteri dengan berbagai posisi yang signifikan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Luhut menduduki beberapa jabatan sejak periode Presiden Jokowi dari tahun 2014 hingga 2019 dan jabatan terbarunya adalah sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Kasus yang melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan sekarang adalah dirinya mengalami pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar (yang selanjutnya disebut HA) dan Fatiah Maulidiyanti (yang selanjutnya disebut FM) pada salah satu unggahan video YouTube nya yang berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam’ (*das sein*). Haris dan Fatiah juga sempat mengatakan bahwa adanya keterlibatan Luhut dalam kegiatan bisnis pertambangan di Papua yang sebenarnya Luhut sendiri membantah hal tersebut dan itu jelas merupakan fitnah. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah merujuk pada tindakan mencemarkan atau merendahkan nama baik seseorang melalui lisan atau tulisan. Namun, dalam hal ini, pelaku perbuatan fitnah diperbolehkan untuk membuktikan tuduhannya, tetapi ternyata tidak dapat membuktikannya<sup>4</sup>. Pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 dalam proses persidangan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (yang selanjutnya disebut PN Jakarta Timur), Luhut mengungkapkan bahwa dia merasa tidak terima akan tuduhan sebagai penjahat dan dipanggil dengan sebutan ‘lord’ oleh Haris dan Fatiah. Luhut juga menyampaikan bahwa kerugian secara materil tidak perlu dihitung, namun secara

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 31.

moral, tuduhan kepada saya sebagai penjahat dan disebut sebagai ‘lord’ sangat merugikan dirinya dan keluarganya. Luhut juga menyatakan bahwa jika dirinya menuduh Haris dan Fatiah sebagai penjahat, dan sebagai pencuri, tentu mereka juga tidak akan terima<sup>5</sup>. Sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, Luhut sebelumnya telah meminta Haris dan Fatiah untuk meminta maaf dan menyesali perbuatan mereka. Ia juga telah berupaya untuk menyelesaikan kasus ini secara baik-baik.

Didasarkan kasus permasalahan yang menimpa Luhut Binsar Pandjaitan ini, saya perlu melakukan penelitian dan analisis hukum terhadap pelanggaran dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh HA dan FM sebagai aktivis HAM. Kasus pencemaran nama baik Luhut digunakan karena setiap manusia memiliki hak untuk menyatakan pendapat, beropini, dan mengkritik, di dalam menggunakan hak nya tersebut harus tetap memperhatikan hak yang dimiliki oleh orang lain dan jangan sampai merusak nama baik dan reputasi dari orang tersebut. Dalam hal ini Haris dan Fatiah diduga melanggar ketentuan dari UU No. 11 Tahun 2008 dan KUHP. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dan disusun dalam bentuk tesis menggunakan judul: **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS LUHUT BINSAR PANDJAITAN)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup><https://www.metrotvnews.com/play/NnjC7DX0-luhut-tak-terima-dituduh-penjahat>, diakses 16 Juni 2023.

Didasarkan latar belakang yang telah saya uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberitaan HA dan FM melalui media sosial yang ditujukan pada Luhut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Apakah akibat hukum bagi HA dan FM karena memberitakan berita yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Akademis**

Tugas akhir ini diciptakan guna menyempurnakan evaluasi akhir bersamaan menjadi salah satu ketentuan dalam mendapatkan gelar S2 “Magister Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### **2. Tujuan Praktis**

- a. Untuk memberikan informasi tentang pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti sebagai aktivis HAM kepada Luhut Binsar Pandjaitan melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi tindak pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti terhadap Luhut Binsar Pandjaitan melalui media sosial.

### **1.4 Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah suatu konseptualisasi atau rancangan yang berisi penjelasan tentang semua elemen yang digunakan sebagai landasan penelitian serta berdasarkan temuan atau hasil penelitian yang relevan<sup>6</sup>. Tindak pidana yang dijelaskan dalam pasal 311 ayat (1) KUHP memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Dalam hal ini, terdapat unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal tersebut, yaitu:

1. Pencemaran nama baik melalui lisan atau tulisan;
2. Di mana pelaku diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut;
3. Jika pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tersebut;
4. Dan tuduhan dilakukan meskipun diketahui tuduhan tersebut tidaklah benar<sup>7</sup>.

Elemen-elemen pencemaran nama baik atau penghinaan (sesuai dengan pasal 310 KUHP) mencakup: dengan sadar melakukan tindak pidana; Melakukan tindakan yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang; Pengaduan tuduhan terhadap seseorang atas suatu perbuatan tertentu; dan menyebarkan tuduhan tersebut agar diketahui oleh masyarakat umum. Tindak pidana penghinaan yang diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) memiliki unsur-unsur berikut ini: (1) Unsur objektif: Tindakan, yang dapat berupa: a. Membagikan. b. Mengirimkan. c. Menjadikan dapat diakses. (2) Melanggar norma: dilakukan meski tidak memiliki hak. (3) Objeknya dapat berupa: a. Data elektronik dan. b. Berkas elektronik berisi konten hujatan atau penyebaran fitnah.

---

<sup>6</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>, diakses 17 Juni 2023.

<sup>7</sup> H.A.K. Moh Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1989, hlm. 138.



Fokus utama dalam Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 adalah unsur “menyebabkan kerugian”. Dalam praktiknya, kerugian harus timbul sebagai konsekuensi langsung dari tindakan yang dilarang, dan kerugian yang dimaksud seharusnya adalah kerugian materiil yang substansial, yakni kerugian ekonomi yang bisa dihitung dalam bentuk uang. Kebebasan berpendapat diatur di dalam UU No. 9 Tahun 1998, maka diharapkan jangan sampai mengarah kepada informasi maupun opini yang bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik seseorang.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Saya menggunakan metode penelitian hukum dengan fokus pada pendekatan "yuridis normatif/dogmatik" dalam penulisan ini. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hukum dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku<sup>8</sup>.” Saya memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif / dogmatik dikarenakan sumber-sumber hukum yang relevan dalam penelitian ini melibatkan bahan hukum yang bersifat utama, seperti norma-norma dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang diakui sekarang, dan juga melibatkan *nis constituendum* atau rancangan undang-undang. Di samping itu, materi hukum kedua seperti prinsip-prinsip, doktrin, dan putusan pengadilan juga akan digunakan<sup>9</sup>.

### **2. Pendekatan Masalah**

---

<sup>8</sup>Sari Mandiana, *Bahan ajar mata kuliah: Metode Penelitian Hukum*, 2022, hlm. 7

<sup>9</sup>*Ibid.*

Kasus yang saya teliti sangat terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku, menyertakan hukum positif dan pandangan dari para ahli hukum yang dapat ditemukan dalam jurnal, literatur, makalah, dan sumber-sumber lainnya. Di dalam penelitian ini, saya mengadopsi pendekatan masalah yang terdiri dari tiga metode, yang pertama adalah *statute approach* (merupakan metode menggunakan peraturan perundang-undangan), yang kedua adalah *conceptual approach* (metode konseptual), dan yang ketiga adalah *case approach* (merupakan metode melalui kasus yang terjadi). Metode *statute approach* dilaksanakan pada menganalisis regulasi yang ada kaitannya berdasarkan kejadian hukum yang sedang dibahas<sup>10</sup>. Suatu metode yang berakar pada interpretasi dan pandangan yang berkembang dalam bidang ilmu hukum merupakan pengertian dari pendekatan *conceptual approach*. Fokusnya adalah mengidentifikasi ide-ide yang menghasilkan pemahaman, prinsip-prinsip, serta konsep hukum yang signifikan, guna menjadi landasan dalam mengembangkan argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi<sup>11</sup>. Pendekatan terakhir yang digunakan merupakan *case approach* (pendekatan kasus) yang saya akan kaji dan analisis kasus konkret yang sedang diteliti dalam penelitian ini, yaitu kasus pencemaran nama baik yang menimpa Luhut Binsar Pandjaitan.

### 3. Sumber Penelitian Hukum

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm. 93.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 135-136.

Basis-basis dalam meneliti hukum bisa diidentifikasi sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>12</sup>:

a. Bahan-bahan hukum primer yang saya gunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

b. Untuk bahan-bahan hukum sekunder yang akan saya gunakan dalam membuat penelitian, yakni:

1. Makalah ilmiah.
2. Asas-asas Hukum.
3. Jurnal Hukum.
4. Literatur.

#### **4. Langkah Penelitian**

##### **a. Langkah Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Dalam menyusun penelitian ini, langkah-langkah pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi inventarisasi, kualifikasi, dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 181.

sistematisasi. Inventarisasi melibatkan pengumpulan bahan dan data hukum yang relevan dengan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya, dilakukan tahap kualifikasi untuk memilih dan menyaring secara cermat bahan dan dasar hukum yang akan digunakan dalam penelitian. Saat selesai melakukan inventarisasi dan kualifikasi, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dan disaring akan disusun secara teratur dan sistematis, sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dibaca, dipelajari, dan dipahami dengan baik.

#### **b. Langkah Analisis**

Di dalam penyusunan penelitian ini, saya menerapkan metode penalaran deduktif. Metode deduktif adalah bentuk penalaran yang dimulai dari prinsip-prinsip umum dan kemudian diterapkan pada perumusan masalah yang lebih spesifik, sehingga dihasilkan jawaban atau pembahasan yang lebih rinci dan khusus.

Saya tidak hanya menerapkan metode deduktif, melainkan beberapa interpretasi hukum juga saya terapkan dalam penyusunan penelitian ini, bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap isi Undang-Undang. Beberapa pendekatan penafsiran hukum yang digunakan meliputi:

- 1) Penafsiran gramatikal, digunakan dalam upaya untuk memahami makna kata atau istilah yang terdapat pada kalimat yang tercantum dalam regulasi hukum.
- 2) Penafsiran otentik, digunakan untuk menerjemahkan kata yang secara khusus tercantum dan ditetapkan dalam regulasi hukum.

3) Penafsiran sistematis, dilakukan dengan mempertimbangkan struktur pasal yang memiliki hubungan dengan pasal-pasal lain yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri atau dalam Undang-Undang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, tepat, dan pasti.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Penelitian hukum ini terstruktur dari empat bagian, yang selanjutnya akan diuraikan ke dalam beberapa sub-bagian. Berikut adalah penjelasan mengenai sistematika atau struktur dari masing-masing sub-bagian tersebut, yaitu:

**BAB I. PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan oleh HA dan FM, memang segala tindak pidana diatur dalam KUHP, namun pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial apakah merupakan pelanggaran hukum yang serupa seperti diatur dalam KUHP. Penelitian ini dilanjutkan melalui mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif-doktrinal.

**BAB II. HAKIKAT PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PERKEMBANGANNYA.** Bab ini terbagi dalam 3 sub bab. Sub-bab 2.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP. Bab ini mengemukakan pengertian pencemaran nama baik dan perkembangannya melalui pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang dilakukan secara konvensional. Sub-bab 2.2 Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Sub-Bab ini mengupas pengertian pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam UU No. 11 Tahun

2008 dengan pasal-pasal yang mengaturnya, antara lain pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 sebagai penerapan sanksinya. Sub-bab 2.3 Karakteristik Pemberitaan Tentang Luhut Melalui Media Sosial Sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Bab ini mengupas unsur-unsur pencemaran nama baik melalui KUHP jo UU No. 11 Tahun 2008 dengan pemberitaan yang dilakukan oleh HA dan FM sebagai pelanggaran akan HAM sekaligus sebagai tindak pidana yang dilarang dalam hukum positif.

**BAB III. AKIBAT HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL.** Bab ini terbagi dalam 2 sub-bab. Sub-bab 3.1 Kronologis Kejadian Pemberitaan Tentang Luhut Melalui Media Sosial. Bab ini mengemukakan pemberitaan apa saja yang dilakukan oleh HA dan FM atas diri Luhut dan mengapa masuk kategori pencemaran nama baik melalui media sosial pasal 27 jo pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008. Sub-bab 3.2 Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif. Bab ini mengupas hukum positif yang terkait dengan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Luhut yang dilakukan oleh HA dan FM. Selanjutnya ketentuan pasal berapa yang diterapkan hakim atas sanksinya dengan landasan hukum yang tepat, mengingat diaturnya perbuatan ini dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008.

**BAB IV. PENUTUP.** Bab ini meliputi simpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan dari jawaban yang saya sajikan terhadap rumusan masalah yang telah diajukan di dalam Bab I. Saran adalah rekomendasi yang berupa pendapat hukum terkait kasus yang telah dibahas, sebagai upaya untuk

memberikan solusi atau pemecahan masalah jika keadaan serupa muncul di masa yang akan datang.

